

### BAB III

#### KAJIAN MUNASABAH AYAT-AYAT KHAMAR

Dalam membahas keterkaitan ayat dengan ayat dalam hal khamar ini, sangat sulit untuk berlepas dari takwil. Karena dengan upaya takwillah rahasia-rahasia makna lain yang dapat dikaitkan dengan ayat yang sebelum atau sesudahnya dapat terungkap.

Terdorong dari sebuah pengetahuan yang telah diakui bahwa Alquran itu memiliki dua sisi pemaknaan jika dilihat dari sisi *dalalah*/petunjuknya, yaitu *Qat'i dan zhanniy ad-dalalah*,<sup>1</sup> maka leluaslah seseorang untuk 'membongkar' segala rahasia yang tersimpan dalam sebuah teks. Namun dari sisi sumbernya hal ini tidak berlaku. Dari sisi sumber Alquran hanyalah *Qath'iyu ats-tsubu*t.

Hal ini sudah selalu dibahas, Alquran jelas *qat'i ats-tsabut*. Hakikatnya merupakan salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah *Ma'lu>m min al din bi al dharu>rah* (sesuatu yang sudah sangat jelas, aksiomatik, dalam ajaran agama). Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, bahkan diyakini bahwa hal ini telah memasuki lapangan teologi, artinya pengingkaran *qath'i al-tsubutnya* Alquran akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi *al-dalalah*, ayat Alquran ada yang *qat'i* dan ada pula yang *zhanny*. yang menjadi persoalan adalah yang menyangkut kandungan makna redaksi ayat ayat al Qur'an ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syekh Abu Al-'Ainain badran abu ainan menyatakan Qat'i adalah sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan (makna) selainnya, atau Quraish Syihab menyebutkan bahwa *Qat'i ad-dalalah* pada hakikatnya adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks) : tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya (teks tersebut) (Quraishy shihab, *Membumikan Alquran*. h 137-139, Sedangkan nash yang *zhanny dalalahnya* adalah nash yang menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan ke makna lain (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Dar al-Kuwaytayah, Kuwait: 1968, cet. VIII, h. 38)

<sup>2</sup> Quraish syihab, *membumikan al-qur'an*, (Bandung, Mizan 1999), cet XIX, h 137

Sedangkan dari sisi *dala>lahnya* hampir seluruh ulama Alquran juga ushul fiqh mengamini berlakunya *zhanniyu ad-dala>lah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Arkoun menulis tentang ayat-ayat Alquran sebagai berikut : “kitab suci itu mengandung kemungkinan makna yang tidak terbatas, ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang dasariyah, eksistensi yang absolut. Ia dengan demikian selalu terbuka, tidak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna”. Pendapat ini sejalan dengan tulisan Abdullah Darraz. beliau menulis : “Apabila anda membaca *Alquran* maknanya akan jelas dihadapan anda, tetapi bila anda membacanya sekali lagi maka anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna terdahulu, demikian seterusnya. Sampai-sampai anda (dapat) menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam. Semuanya benar atau mungkin benar. (ayat-ayat *Alquran*) bagaikan intan, Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut sudut lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat.<sup>3</sup>

Makna-makna zhanniy ini terlahir dari rahim takwil, dan takwil secara bahasa,sebagian ulama berpendapat bahwa, kata takwil berasal dari kata *al-awl (alif, waw, lam)* yang artinya kembali, dan menjadi, dikatakan “minuman itu telah dimasak hingga menjadi berukuran sekian”.sedangkan perkataan arab, *awwaltuhu*, berarti aku telah mengembalikannya. Sementara ada pendapat lain yang menatakan bahwa takwil berasal dari kata *iyaalah (alif ya dan lam)* yang artinya siasat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Quraisy Shihab, *op.cit*, h 138

<sup>4</sup> Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum, Liberal*, (Jakarta: Prepektif, 2010), Cet 1, h, 2, atau lihat juga di *al-itqan fiulumil qur'an*, (suyuti), (Kairo-dar alhadis,2004), Editing Ahmad Ali, vol, 2/449

Sedangkan secara terminologis, Ulama ushul fiqh menyebutkan sejumlah definisi takwil, antara lain yang disebutkan Imam al-Ghazali (450-505 h). di dalam kitabnya, *al-Mustashfa*, ia menulis, “takwil adalah ungkapan dari sebuah kemungkinan makna yang dikuatkan oleh dalil sehingga menjadi lebih kuat secara zhanny dari pada makna yang ditunjukkan oleh zhahir kalimat. Seakan semua takwil adalah menjauhkan lafaz dari hakikatnya kepada makna majaz.<sup>5</sup>

Dari definisi al-Ghazali ini jelas bahwa takwil dan majaz bertemu dalam satu makna, yaitu makna yang menggantikan zhahir lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan. Jadi takwil adalah mengalihkan perkataan dari zhahirnya kepada salah satu kemungkinan makna, sementara majaz adalah lafaz yang dilarikan dari makna asalnya.

Untuk itu, definisi al-Ghazali ini telah dikritik dari dua arah. Yang pertama datang dari Imam asy-Syarbini, “sesungguhnya kalimat yang ditakwilkan itu tidak mesti berupa majaz, sebab mungkin sajalafaz itu adalah lafaz ambigu (musytarak) yang mana salah satu dari makna-maknanya atau salah satu dari dua makna lafaz itu menjadi tunggal (rajah) karena adanya dalil melebihi makna zhahir yang lain”.<sup>6</sup> Kesimpulan kritik ini adalah takwil lebih umum dari pada majaz, bukan sama persis, seperti yang dapat disimpulkan dari definisi versi al-Ghazali.

Yang kedua datang dari Imam al-A>midi (631 h). menurutnya al-Ghazali hanya ingin mendefinisikan takwil yang benar. Kemudian al-A>midi mengajukan definisinya, “takwil- tanpa melihat benar atau tidaknya adalah, mengarahkan lafaz kepada selain makna zhahir yang didukung dengan kemungkinan”. Sementara yang diterima dan benar adalah mengarahkan lafaz kepada selain makna zhahir yang ditunjukkan, dan didukung oleh dalil yang menguatkanannya”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h, 4, atau lihat *al-Mustashfa min ‘ilmil ushul* (Beirut: dar al-kutub al-ilmiah, 2000), h, 196

<sup>6</sup> *Ibid*, atau lihat di *Taqrirat asy-Syarbini ‘ala syarhi al-mahalli* (beirut: dar al-fikr, 1995) vol. 2/53

<sup>7</sup> *Ibid*, h, 5 atau lihat di *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth) vol. 3/50.

Pakar ushul fiqh yang lain seperti Ibnu al-Hajib (w 646 h), juga mendefinisikan takwil dengan definisi yang mirip definisi al-Ghazali. Menurutnya, “takwil adalah mengarahkan makna zhahir kepada makna *muh{tamal* (yang dimungkinkan) yang lebih lemah berdasarkan dalil yang menjadikannya kuat”.<sup>8</sup>

Menurut Fahmi Salim, definisi yang paling luas diterima dan konprehensif adalah yang dikemukakan oleh Tajuddin ibnus-Subki (w 771) dalam kitabnya *jam'ul jawa>mi'*, bahwa, “takwil adalah mengalihkan makna lafaz zhahir. Bila mengalihkan kepada makna yang dimungkinkan yang lemah tapi berlandaskan dalil, maka itulah takwil yang benar. Namun jika berlandaskan anggapan belaka maka itu adalah takwil yang salah. Dan, bila tidak berlandaskan apapun, maka itu adalah main-main, bukan takwil”.<sup>9</sup>

Maka sejauh ini sederhana saja kesimpulannya, bahwa takwil itu tidak *sembarangan*, harus berlandaskan dalil atau anggapan yang berlandaskan sisi bahasa. Maka dari sini para ulama sepakat bahwa takwil memiliki ranah. Atau ada ayat yang boleh dan dapat ditakwilkan dan ada yang tidak.

#### **A. *Muna> sabah* Ayat 67 Dari Surat An-Nahl**

Ada perbedaan pendapat tentang permulaan pelarangan khamar. Sebagian mengatakan ayat 219 di surat Albaqarah يسألونك عن الخمر والميسر<sup>9</sup> قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس, sebagian lagi mengatakan ayat 67 di surat An-nahl. Kalangan yang berpendapat bahwa ayat 219 adalah ayat pertama yang mulai melarang khamar berlandaskan kepada keterangan yang dikandung ayat

---

<sup>8</sup>, *ibid*, atau lihat di *Mukhtashar al-Muntaha Ma'a Syarh al-Adhud*, vol. 2/303: Ibnu Hajib dalam *Muntaha al-Ushu>l*, vol. 2/168-18 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983)

<sup>9</sup> *Ibid*, atau lihat, *matan jam'ul Jawami'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001) h, 54 dan *syarh jam'ul jawami'* vol. 2/54.

tersebut. Yaitu keterangan tentang besarnya bahaya yang dikandung oleh khamar dari pada manfaatnya. Mereka juga berkata, *sakarun* dalam ayat 67 di surat An-nahl itu adalah berupa nikmat juga yang artinya makanan. Sehingga dapat dipahami bahwa ayat ini sama sekali tidak memberikan keterangan tentang bahaya atau pelarangan khamar.

Sedangkan mereka yang memahami bahwa ayat 67 di surat An-Nahllah yang awal mula keterangan bahaya dalam khamar, mengartikan *sakarun* dengan kata mabuk. Pemahaman seperti ini muncul disebabkan petunjuk ayat-ayat yang mengitari ayat 67 itu.

Ayat-ayat yang mengitari ayat 67 di surat annahl itu antara lain, yaitu dimulai dari ayat 65nya.

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65)

Artinya: “dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan pelajaran”. Kemudian pada ayat ke 66nya,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)

Artinya: “dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”. Kemudian barulah ayat 67 menjelaskan hal yang hal yang tidak boleh dari dua hal yang sebelumnya berupa karunia yang dibolehkan, yaitu air dan susu.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

Artinya: “dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan”.

Diayat sebelumnya Allah menjelaskan anugrah-anugrah berupa hal yang boleh dikonsumsi dalam bentuk minuman, seperti air tawar dan susu. Lalu pada ayat 67 Allah memberi tahu satu hal yang tidak boleh yaitu dari buah-buahan. Itupun hanya yang memabukkan, jika tidak atau yang *h{asan}*/baik seperti sekedar jus hal itu tidak dilarang.

Kemudian dalam ayat selanjutnya, Allah kembali menjelaskan anugrah berupa minuman yang dibolehkan. Allah berfirman di ayat ke 68nya,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)

Artinya: “dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, “buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang di bikin manusia”. kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan”.

Keterkaitan ayat-demi ayat dalam hal ini begitu *ketara*. Ayat-ayat ini seperti berpadu membahas anugrah Allah dalam wujud minuman. Wujud kasih sayang Allah begitu jelas dan terang dalam rangkaian ayat-ayat ini. Ia membolehkan banyak hal untuk dikonsumsi manusia dari sisi minuman. Bahkan hampir semua yang dibolehkan itu mudah didapat dan banyak mengandung manfaat. Seperti air, susu, jus dan madu.

Namun kenapa dalam membahas hal-hal yang dibolehkan disisipkan hal yang dilarang, yang tersirat bahwa dia adalah hal selain yang *rizqun h{asan}* pada ayat ke 67? Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman yang baik dan melekat. Bahwa dari banyaknya hal yang dibolehkan itu tetap ada yang dilarang sebagai wujud bahwa dunia bukan hanya tempat kebaikan seperti surga. Maka diingatkanlah tepat dalam pembicaraan hal-hal yang dibolehkan itu,

tentang satu hal yang tidak dibolehkan yaitu yang memabukkan. Sehingga dapat dipastikan ingatan itu akan melekat kuat.

Kemudian sebagai pelajaran yang menunjukkan bahwa Allah selalu menyediakan begitu banyak pilihan dari anugrah kebaikan/yang dibolehkan. Selalu mencantumkan dalam firmanNya bahwa yang dilarang itu hanyalah segelintir. Hal ini menunjukkan bahwa Dia sebagai Sang Pencipta benar-benar bertanggung jawab akan kelangsungan kehidupan yang diciptakannya. Untuk itu, disediakanlah berbagai pilihan hal-hal yang baik yang dibutuhkan ciptaannya tersebut.

Mengapa hal yang diharamkan itu hanyalah segelintir dan hal itu pasti berkaitan erat akan kelangsungan kebahagiaan ciptaanNya? Hal itu agar ciptaanNya itu tidak dapat mengajukan alasan apapun untuk protes, saat dia ingin beralasan mengapa mengkonsumsi yang dilarang yang membahayakan kehidupannya itu, padahal hal itu sedikit, dan prosesnya juga cukup lama dan sulit. Ditambah lagi yang baik dan berkah masih banyak dan melimpah.

Langkah seperti ini selalu Allah tunjukkan dalam susunan firmanNya sebagai sebuah metode pembelajaran yang baik untuk melekatkan ingatan dan pemahaman. Metode seperti ini pun tertera pada surat lain dan ayat lain. Seperti contoh pada surat Al-Qasas. Dalam surat ini di ayat 76 sampai 79 menceritakan hal kebalikan dari surat An-nahl sebelumnya. Jika dalam surat An-nahl mencantumkan banyak hal yang baik. Di surat ini mencantumkan banyak hal yang tidak baik.

Dalam surat Al-Qasas ayat 76,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ

قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)

Artinya: “Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniyaya terhadap mereka. Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat jika dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, “janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri”. Kemudian di ayat selanjutnya,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي

الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baik lah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan”.

Kemudian di ayat 78,

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ

جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78)

Artinya: “Qarun berkata, “sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku”. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dari padanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka”.

Kemudian ayat 79,

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79)

Artinya: “maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, “moga-moga kiranya kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar”.

Ayat-ayat ini sangat jelas membahas akan bahayanya harta. Jika ditarik judul besar maka judul tersebutlah yang tepat diletakkan kepada kumpulan ayat ini. Namun dari banyaknya harta yang berbahaya itu, Allah memberi tahu bahwa ada harta yang tidak berbahaya, yang tidak menjadikan sipemilik harta semena-mena, lupa diri, bangga dan lain macam sebagainya, itu tertera pada ayat 77, ayat yang diapit oleh ayat-ayat yang mencantumkan harta yang tidak baik.

Harta yang baik itu adalah harta yang digunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Namun bukan berarti harus dihabiskan seluruhnya untuk akhirat, sisakan sedikit untuk sekedar mencukupi kehidupan di dunia. Dari sini terbentuklah pemahaman yang lengkap dan kokoh. Saat disampaikan semua harta itu memiliki unsur yang mengakibatkan kepada kebinasaan, seperti lupa diri, semena-mena dan lain-lain, diberi jalan keluar bahwa ada harta yang sangat bermanfaat.

Sedangkan Ali Ash-Sha>bu>ni mengumpulkan ayat di surat an-nahl ini dari ayat 51 sampai kepada ayat 74, termasuklah didalamnya ayat yang menceritakan tentang khamar (67). Kemudian menarik sisi keterkaitan antar ayat-ayat itu bahwa, keterkaitan ayat-ayat tersebut adalah, “setelah Allah mencantumkan bahwasannya seluruh yang ada di alam ini nurut terhadap perintahNya, tunduk dan patuh dibawah kuasaNya, maka sudah selayaknyalah untuk mentauhidkanNya dalam permasalahan pengabdian atau penyembahan, karena Dialah Sang Pencipta dan Dialah Sang Pemberi Rezeki. Kemudian setelah itu mencantumkan perumpamaan

kesesatan kaum jahiliyah, dan mengingatkan tentang nikmat-nikmatNya yang banyak agar mereka menyembahNya dan bersyukur kepadaNya.<sup>10</sup>

## **B. *Munasabah* Ayat 219 Dari Surat Albaqarah**

Ayat ini disepakati banyak kalangan sebagai permulaan ayat yang mengharamkan khamar. Karena ayat ini jelas-jelas memaparkan bahaya khamar yang besar. Namun jika dilihat ayat yang mengitari ayat ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Dilihat dari asbab nuzulnyapun bukan bercerita tentang pengharaman khamar namun tentang harta seperti apa yang harus diinfakkan.

Jika dilihat dalam buku-buku tafsir yang memaksakan bahwa ayat ini sebagai ayat yang mula-mula pengharaman khamar maka ditemukan dalam buku itu bercerita tentang kisah kebimbangan Umar terhadap permasalahan khamar. Ketika ayat ini turun Umar merasa ayat ini melarang untuk mengkonsumsi khamar, namun tidak ada kata larangan. Hanya sebatas pemberitahuan, sehingga beliau dan para sahabat lain masih meminumnya. Maka beliau bimbang dan berdoa agar diberi penjelasan yang memadai perihal pelarangan khamar. Dari kisah inilah disimpulkan beberapa kalangan mufassir dan fuqaha bahwa ayat ini ayat yang mula-mula berbicara tentang keharaman khamar.

Jika dilihat ayat yang mengitari ayat ini, seperti ayat 217nya, Allah berfirman,

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat at-tafasir, Tafsir al-quran al-karim, nuskah munaqqahah wa mushahahah* (Kairo; Dar al-shabuni), tth juz dua, h. 126

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُعَاتِلُونَكَ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan haram”. Katakanlah, “berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang-orang mukmin dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalang-halangi orang-orang mukmin masuk ke masjid Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. Lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu kepada ke kafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu mereka mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Kemudian ayat selanjutnya, Allah berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang, khamar dan judi, katakanlah, “kepada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. “Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, ‘mengurus urusan mereka secara patut adalah baik’. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman,. Sesungguhnya seorang wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari pada seorang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Kemudian di ayat setelahnya bertanya tentang *h{aidh}*, ayat selanjutnya tentang berhubungan badan dengan istri, kemudian tentang masalah sumpah dan seterusnya sampai ayat sepuluh ayat dan seterusnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengharaman khamar.

Menurut penulis kaitan ayat-ayati lebih kepada berbicara tentang hijrah/pindah dari kebiasaan jahiliyah. Mereka bertanya, artinya para sahabat yang dulu telah merasakan bahkan telah menjadikan kebiasaan budaya jahiliyah sebagai gaya hidupnya bertanya, bagaimana tatacara hidup yang tepat, yang tidak jahiliyah, sehingga mereka dapat dikatakan benar-benar hijrah dari kebiasaan jahiliyah mereka kepada aturan yang telah diatur oleh Islam.

Termasuklah didalam budaya jahiliyah itu adalah khamar dan judi. Kebiasaan mengkonsumsi khamar dan judi sudah sangat mendarah daging bagi mereka. Untuk itu agar mereka benar-benar dapat leluasa untuk meninggalkannya diberikan arahan bahwa bahaya yang

dikandung keduanya sangat besar, meskipun kata besar itu hanya mufrad/tunggal,, meskipun satu tetap saja lebih besar dari pada manfaat-manfaat keduanya (meskipun manfaat dituliskan di ayat tersebut dengan kata *jama'*). Artinya sedikitsaja sangat berbahaya, apa lagi banyak.

Terlihat pula pada hal tersebut, ayat itu tidak memberikan solusi alternatif lain yang harus mereka konsumsi. Jika dilihat ayat lain seperti permasalahan infak, dan anak yatim, mereka diarahkan oleh petunjuk ayat untuk melakukan hal lain, selain dari kebiasaan yang sudah mereka biasakan di zaman jahiliah. Hal ini bukan berarti tidak ada petunjuk alternatif yang harus mereka konsumsi selain khamar. Banyak hal yang boleh, nikmat dan bermanfaat selain khamar yang boleh mereka konsumsi, dan halitu sangat mudah dipahami/artinya semua orang tahu dan mudah didapatkan. Namun kebiasaan mereka yang sangat mendarah daging itu butuh arahan lain untuk mendorong mereka meninggalkannya. Meskipun mereka belum seutuhnya meninggalkannya namun sudah ada rasa keraguan dalam diri mereka untuk melanjutkan mengkonsumsi khamar, seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab.

Banyak hal lagi yang mereka tanyakan mulai hukum peperangan di bulan haram, tentang khamar, tentang nafkah/infak, tentang pengurusan dan bergaul dengan anak yatim, tentang nikah dengan perempuan musyrik, tentang haidh, tentang menggauli istri, tentang perceraian dan lain-lain. Semua yang mereka tanyakan adalah kebiasaan jahiliah yang harus mereka tinggalkan, untuk itu mereka bertanya bagaimana seharusnya yang mereka lakukan selanjutnya, jika mereka memang harus hijrah atau pindah dari kebiasaan jahiliah mereka.

Dalam permasalahan ini, Ali Ash-Sha>bu>ni mengumpulkan ayat disurat ini dari ayat 219 sampai akhir ayat 225, kemudian menyimpulkan keterkaitan diantara ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa, “setelah Allah SWT mencantumkan perkara perang hingga menjelaskan tujuan utama dari pensyari’atan tersebut yaitu memenangkan kebenaran dan memuliakan drajat

agama, serta menjaga kemuliaan dan keutuhan umat dari segala sisi hinaan dan gangguan dari musuh diluar islam. Maka dicantumkanlah setelah itu perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal penertiban atau perbaikan kaum/masyarakat muslimin di tubuh islam. Dengan cara mengkokohkan mereka pada dasar-dasar keutamaan akhlak yang mulia. Hal seperti inilah yang harus dilakukan sebuah negara yaitu penjagaan kekuasaan dari sisi luar, dan penertiban serta perbaikan di sisi dalam negara tersebut, hingga kokohlah negara tersebut dari sisi luar dan dalam.<sup>11</sup>

### C. *Muna> sabah* Ayat 43 Di Surat An-Nisa

Sepertinya berbicara tentang kesucian hati dalam bertauhid meluruskan niat segala kebaikan untuk Allah. Pesan ini terlihat sejak ayat 36nya. Ayat ini awal mula membicarakan bahkan memerintahkan untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah semata dan larangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jelasnya bunyi ayat itu adalah,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ  
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) الَّذِينَ  
يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (37)

---

<sup>11</sup> *Ibid*, juz satu, h. 135

Artinya: “dan sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kalian, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, *ibnu sabi*>l, dan hamba sahayamu. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan membangga-banggakan diri”. Yaitu orang-orang yang *bakhil*/kikir, dan menyuruh orang lain untuk menjajadi kikir, dan menyembunyikan apa-apa yang sudah dianugerahkan Allah dari keutamaan-keutamaannya kepada mereka. Dan Kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan”.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40)

Artinya: “dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan maksud riya dihadapan manusiadan tidak percaya kepada Allah dan hari akhir dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka sesungguhnya itu seburuk-buruk teman. Dan apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang keadaan mereka”. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan menzhalami seseorangpun, dan jika ada kebajikan sebiji zarah, maka niscaya akan dilipat gandakan, dan Dia akan memberikan dari sisiNyabalasan yang sangat agung”.

Kemudian Allah berfirman, “

فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (43)

Artinya: “Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti, apabila Kami datangkan seorang saksi/Rasul dari tiap-tiap umat? Dan Kami mendatangkanmu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu”. Di hari itu orang-orang kafis dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka diratakan dengan tanah. Dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun”. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan

kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula menghampiri masjid, sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan/musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah ‘menyentuh’ perempuan, kemudian kamu tidakmendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sapulah wajahmu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf dan Maha pengampun”.

Kemudian Allah berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44)

Artinya: “Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Al-Kitab/Taurat? Mereka membeli/memilih kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud agar kamu tersesat/menyimpang dari jalan yang benar”.

Dipaksakan bagaimanapun sulit rasanya bagi penulis menemukan keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat ke 43 jika hanya menggunakan satu makna yang dikandung dari kata *suka>ra>* yaitu mabuk. Seperti ayat 36, ayat itu berbicara tentang tauhid dan perbuatan baik, kemudian disusul dengan lawan dari tauhid dan amal baik sebelumnya, yaitu kesombongan, kikir dan riya.

Kemudian berbicara tentang kepastian janji Allah bagi siapa saja yang berbuat kebajikan sebiji zarah akan mendapatkan balasan yang besar dari sisiNya. Lalu berbica tentang tanggung jawab seorang Rasul terhadap umatnya dan tingkah orang-orang yang kafir dari umatnya.

Setelah itu tiba-tiba berbicara tentang urusan shalat, mabuk, junub dan bersuci? Disusul pula dengan hal yang lain lagi dari yang sebelumnya, yaitu persoalan umat yang memilih kesesatan setelah mengetahui petunjuk kebenaran dan upaya mereka untuk menyesatkan yang lain. Dimanakah letak keterkaitan ayat-ayat itu dengan urusan khamar dan mabuk?

Jika ditinjau dari asbab an-nuzulnya jelas disebutkan dalam cerita itu bahwa, Mengenai sebab turunnya ayat ini (An-Nisaa; 43), terdapat dua riwayat yang sama peristiwanya., yaitu

yang dilakukan oleh Ali dan Abdur Rahman bin Auf dari kalangan Muhajirin dan Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Anshar.

Ibnu Hatim meriwayatkan, “telah diinformasikan kepada kami oleh Yunus bin Habib, telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Daud, dengan isnadnya dari Mush'ab bin Sa'ad, dia menceritakan dari Sa'ad katanya, “telah turun empat ayat mengenai peristiwa ini, yaitu seorang laki-laki dari kalangan Anshar membuat makanan, lalu mengundang beberapa orang Muhajirin dan beberapa orang dari kalangan Anshar. Maka kami makan dan minum hingga mabuk. Kemudian kami saling menyombongkan diri, maka seorang laki-laki mengangkat tulang rahang unta, kemudian menusuk hidung Sa'ad, peristiwa itu terjadi sebelum diharamkannya khamar. Kemudian turun ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ*.”

Kemudian Ibnu Hatim meriwayatkan, “telah diinformasikan kepada kami oleh Muhammad bin Ammar, telah diinformasikan kepada kami oleh Abdur-Rahman bin Abdullah Ad-Dasytiki Abu Ja'far, dari 'Atha bin Sa'ib, dari Abu Abdur Rahamn As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Abdur Rahman bin Auf menghidangkan makanan untuk kami, lalu dia mengundang kami dan memberi minum kami dengan khamar, lalu sayameminum khamar. Kemudian tiba waktu shalat, dan mereka mengajukan si Fulan untuk menjadi Imam. Kemudian dia (sang Imam) membaca surat *alkafiru>n* *وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* lalu Allahh berfirman, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ*

“Katakanlah wahai orang-orang kafir, “saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah” kemudian turun ayat, “wahai sekalian yang beriman,

jangan sekali-kali dekati shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian memahami apa yang kalian katakan”.

Sekali dua kali memperhatikan rentetan ayat-ayat yang mengitari ayat 43, sangat sulit untuk mendapatkan *muna> sabahantar* ayat yang mengitari ayat tersebut. Hingga *asba>bbun nuzu>l* ayat inipun seperti sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat yang mengitarinya.

Untuk itu dalam permasalahan ini dibutuhkanlah takwil. Karena takwil adalah mengalihkan makna lafaz zhahir. Bila mengalihkan kepada makna yang dimungkinkan yang lemah tapi berlandaskan dalil, maka itulah takwil yang benar. Namun jika berlandaskan anggapan belaka maka itu adalah takwil yang salah. Dan, bila tidak berlandaskan apapun, maka itu adalah main-main, bukan takwil”.<sup>12</sup>

Karena meskipun dalam asbabun nuzulnya kedua-dua riwayat itu menceritakan perihal mabuk yang sesungguhnya. Namun tidak dapat dikatakan bahwa itulah makna yang sesungguhnya yang harus dipahami dari ayat tersebut. Karena menurut Fahmi Salim, asbabun nuzul bukanlah menunjukkan makna yang sesungguhnya namun dia hanya menjelaskan arah makna.

Maka hal ini merupakan dukungan yang kuat untuk mengalihkan makna selain dari pada makna yang diceritakan dalam asbab nuzul ayat ini, yaitu mabuk.

Melihat Alquran didapatkanlah bahwa kata *suka>ra>*, selain tercantum dalam surat ini (An-Nisa), iya juga tercantum dalam surat Al-Haj ayat 2. Yaitu,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, atau lihat, *matan jam'ul Jawami'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001) h, 54 dan *syarh jam'ul jawami'* vol. 2/54.

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

Artinya: “Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan wanita-wanita yang sedang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu XXsangat keras”. (umumnya, Alquran dengan terjemahannya mengartikan sukara dengan kata mabuk).

Menurut Ad-Damgha>ni, kata *suka>ra>* dalam surat al-haj itu adalah *al-h{airah* bingung dan arti inilah yang lebih tepat diletakkan pada kasus yang diceritakan oleh ayat itu/(keadaan hari kiamat), bukan mabuk.

Sedangkan pada ayat yang sedang dikaji ini (43 dari surat An-Nisa) beliau mengartikannya dengan kata, *alghitha>’ ‘ala al-‘aql* (penutup pikiran). menurut penulis arti inilah yang lebih tepat untuk mengartikan kata *suka>ra>* dalam ayat ini. Hal ini dikarenakan kata ini (penutup/pengganggu pikiran) dapat dijadikan benang yang mengikat cerita ayat ini dengan ayatsebelum dan setelahnya.

Dari makna penutup pikiran ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian cerita ayat-ayat yang mengitari ayat 43 ini adalah berbicara tentang kebersihan pikiran dan kesucian hati. Judul inilah yang paling tepat untuk merangkul ayat-ayat ini.

Orang yang benar-benar bersih hati dan pikirannya akan menampilkan cirri-cirinya, yaitu hanya menyembah Allah semata, tidak sombong ataupun membangga-banggakan diri, mudah berbuat baik kepada siapa saja yang tercantum pada ayat tersebut, tidak kikir, tetap memberi namun tidak riya karna yakin akan janji Allah, siap untuk menjadi saksi atas orang lain meskipun berat, dan tidak akan mengganti kebenaran dengan kesesatan apalagi menyesatkan orang lain.

Untuk itu ayat 43 menjelaskan bahwa shalat seseorang tidak akan menghasilkan manfaat dasar/utamanya(mencegah perbuatan keji dan mungkar), jika pikirannya terkotori hingga membuat hatinya berpaling dari pentauhidan atau kekhusyukan terhadap Allah.

Kemudian dimaklumi bahwa hal yang paling cepat mempengaruhi atau mengganggu kerja otak untuk berpikir secara normal adalah khamar, sebagaimana yang dicontohkan oleh *asbab nuzul* ayat ini. Dalam keadaan normal saja terkadang pikiran seseorang saat shalat dapat terganggu apalagi dalam keadaan mengkonsumsi hal yang memabukkan?

Untuk itu, lanjutan ayat ini menjelaskan bahwa kesempurnaan shalat yang dapat menghasilkan manfaat yang dikandung darinya (mencegah perbuatan keji dan mungkar) adalah dengan benar-benar memahami apa yang diucapkan saat shalat (حتى تعلموا ما تقولون, hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan).<sup>13</sup>

Ditambah lagi bahwa khamar termasuk benda yang dikatakan kotor dengan kata *rijs* (QS Al-Maidah ayat 90). Kata *rijs* umumnya dimaknai sebagai kotor rohani (baik itu pikiran dan hati). Seperti yang dipahami oleh Alharali Ulama terkemuka (w.1232M) berpendapat bahwa ada jenis makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya tersebut dengan menganalisis kata *rijs* yang disebutkan Alquran sebagai alasan pengharaman minuman keras (QS Al-Maidah surat ke 5 ayat 90), bangkai, darah, dan daging babi (QS Al-An'am surat ke 6 ayat 145).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kata ilmu lebih tinggi derajatnya dari kata 'urfu, untuk itu Allah menamakan dirinya sebagai al-'alim bukan al-'arif

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *wawasan Alquran, "Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat"*, h. 200

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti “keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral”. Sehingga, apabila Allah menyebut nama atau jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, maka ini berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.<sup>15</sup>

Memang kata ini juga sering digunakan Alquran untuk perbuatan-perbuatan buruk yang menggambarkan kejahatan mental, seperti judi dan penyembahan berhala. Dengan demikian pendapat Alharali diatas cukup kuat dan beralasan ditinjau dari segi bahasa dan penggunaan Alquran.<sup>16</sup>

Menurut Ali Ash-Sha>bu>ni lagi, ayat-ayat ini sama sekali tidak bercerita tentang mabuk ataupun kebersihan rohani. Beliau mengumpulkan ayat-ayat dalam surat ini dari ayat 32 sampai ayat 43 dan menyimpulkan bahwa keterkaitan antara-ayat- ayat yang dikumpulkannya adalah, “setelah Allah SWT mencantumkan perihal siapa saja yang menjadi muhrim dari kalangan wanita, dan telah disebutkan sebelumnya perihal pengutamaan bagian laki-laki dibanding bagian wanita dalam urusan harta warisan. Datanglah setelah itu ayat-ayat yang melarang untuk mengharapkan hal-hal yang sudah dikhususkan bagi kedua jenis yang berbeda ini. Karena hal itu dapat menimbulkan kedengkian dan kebencian diantara mereka. Kemudian ayat setelahnya berbicara hak-hak antara keduanya (laki-laki dan wanita). Kemudian datanglah petunjuk bagaimana cara proses penyelesaian jika terjadi kedurhakaan atau nusyuz.<sup>17</sup>

#### **D. *Muna>sa>bah* ayat 90 di surat Al-Maidah**

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> . Muhammad Ali Ash-Sha>bu>ni, *Shafwat at-tafa>sir*, juz satu, h. 265

Jika dilihat permasalahan apa saja yang dirangkum dalam surat ini, maka sangat mudah untuk menarik keterkaitan antara ayat-ayat yang ada di dalamnya. Termasuklah ayat yang sedang dikaji kali ini (ayat 90).

Dimulai dari turunnya surat ini. Surat ini (al-maidah) turun setelah Rasulullah saw menyelesaikan urusan di Hudaibiyah, yaitu membuat suatu kesepakatan dengan musyrik Quraisy di Makkah (hal ini merupakan awal mula islam menjadikan dirinya sebagai sebuah negara). Untuk itu surat ini menghimpun berbagai persoalan hukum-hukum syaria't. Hal ini karena sebuah daulah/negara pada tahap perintisannya membutuhkan sistem *rabbaniy* yang akan menjaganya dari guncangan/gangguan, kemudian dari situ tergambarlah bagaimana cara membangun dan mengokohkan negara tersebut.<sup>18</sup>

Diantara hukum-hukum syaria't yang dicantumkan dalam surat ini adalah, hukum 'aqad/perjanjian, sembelihan, perburuan, ihram, nikah dengan wanita ahli kitab, murtad, hukum-hukum bersuci, had dalam pencurian, had pelacuran dan kerusakan di bumi, hukum khamar dan judi, kafarah/penebusan sumpah, membunuh hewan buruan saat ihram, berwasiat saat menjelang ajal, permasalahan *bahfi>rah* dan *sa>'ibah*<sup>19</sup>, dan hukum terhadap siapa saja yang meninggalkan amal-amal syariat.<sup>20</sup>

Diayat ketiga dari surat ini Allah SWT berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسُوقُ الْيَوْمِ بِإِسْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 316

<sup>19</sup> Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalau unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah adalah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang arab jahiiyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. (Alquran dan terjemahannya alJumanatul Ali)

<sup>20</sup> *Ibid*,

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ

رَحِيمٌ (3)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya. Dan diharamkan bagi kamu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatKu. Dan telah ku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka bagi siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa., sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dengan memperhatikan uraian Ash-Shabuni saat menjelaskan surat ini pada bagian pendahuluan tafsirnya di surat ini. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan ayat simpul, yang menjadi kesimpulan sebagian besar isi surat al-maidah ini. Karena surat ini berisikan kejelasan hukum-hukum syari’at, termasuk perihal khamar dan judi. Maka jelaslah bahwa di ayat tiga ini Allah mengungkapkan hal itu (tuntasnya sebuah aturan-aturan dalam agama).

Ash-Shabuni sendiri mengelompok-kelompokkan gabungan ayat-ayat kemudian menjelaskan sisi-sisi yang penting dari ayat yang dikumpulkannya itu termasuk sisi munasabahannya. Termasuklah permasalahan ini (khamar).

Beliau mengumpulkan ayat-ayat, dari ayat 82 sampai ayat 96 di surat Al-Maidah dan menjelaskan keterkaitan ayat-ayat tersebut. Beliau bertutur, “ketika Allah SWT mencantumkan perihal Yahudi dan Nashrani dan hal-hal penyimpangan serta kesesatan mereka, dia menjelaskan bagaimana sikap mereka terhadap kaum Muslimin, dijelaskan bahwa Yahudi adalah kaum yang paling memusuhi Islam, dan menyamakan mereka dengan orang-orang musyrik dalam persoalan

memusuhi Islam. Sedangkan kaum Nashrani tidak demikian, mereka cenderung lebih santun, lebih dekat kepada kaum Muslimin.<sup>21</sup>

Kemudian, setelah menyelidiki secara mendalam perbantahan/diskusi dengan Ahli Kitab, Allah kembali menjelaskan perihal hukum-hukum syari'at. Diantara hukum syari'at yang dijelaskan itu adalah, kafarah/penebusan sumpah, pengharaman khamar dan judi, dan hukuman bagi siapa yang membunuh hewan buruan ketika dia berihram.<sup>22</sup>

Meskipun saya sependapat dengan Ash-Shabuni, saya memiliki penilaian tersendiri terhadap ayat yang menjadi fokus kajian saya, yaitu ayat khamar. Saya mencukupkan satu ayat sebelum dan sesudah ayat yang mengapit ayat 90 ini (ayat yang diklaim sebagai ketegasan pengharaman khamar dan judi).

Bunyi ayat itu adalah, Allah SWT berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu terhadap sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Maka kafarat/tembusan untuk melanggar sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan melanggarnya. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agar kamu bersyukur kepadaNya”.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 352

<sup>22</sup> *Ibid*,

Kemudian diayat selanjutnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(90)

Artinya: “\Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, agar kamu beruntung”

Kemudian Allah berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Artinya: “sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu (apakah kalian tidak berhenti?).

Ayat ini kembali mengulangi permasalahan adat jahiliyah, yang sebelumnya tercantum pada surat albaqarah, yang mengitari ayat 219. Jika dilihat yang mendapatkan pengulangan itu adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, apa lagi hal ini dibicarakan pada surat yang berbicara tentang finalnya syari’at islam secara utuh. Di ayat-ayat ini yang mendapat pengulangan adalah permasalahan sumpah, berhala mngundi nasib khmamar dan judi, kemudian kembali lagi khamar dan judi dikhususkan pada ayat ke 91nya, hal itu menunjukkan

betapa bahayanya dan betapa pentingnya agar yang beriman benar- benar berhenti dari adat jahiliyah tersebut.

Lingkup luasnya, jika albaqarah sudah mulai mengurai secara umum sistem islam/rabbany, maka kemudian ali imran menjadi surat yang menunjukkan contoh keluarga teladan, kemudian di surat an-nisa meluaskan aturan rabbaniy itu kepada lingkup masyarakat yang ideal, hingga disurat almaidah sebagaipelengkap serta penguksuhan terhadap aturan-aturan itu, dan kesemua rentetan surat ini adalah madaniyah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>. Disarikan dari setiap muqaddimah pentafsiran secara umum dalam sebuah surat, dapat dicermati di tafsir sayyid Quthb (*fi zhila>li al-quran*), juga Ali *Ash-Sha>bu>ni (shafwat at-tafa>si>r)*. Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Perbedaan Surat Makkiyah dan Madaniyah dari sisi konteks kalimat dan tema adalah; 1. Sebagian besar surat Makkiyah mempunyai cara penyampaian yang keras dalam konteks pembicaraan karena ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas adalah pembangkang lagi sombong dan hal tersebut pantas bagi mereka. Bacalah surat Al-Mudatstsir dan Al-Qamar. Sedangkan sebagian besar surat Madaniyah mempunyai cara penyampaian yang lembut dalam konteks pembicaraannya karena ia ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas menerima dakwah. Bacalah surat Al-Maidah. 2. Sebagian besar surat Makkiyah pendek dan di dalamnya terjadi perdebatan (antara para Rasul dan kaumnya), karena kebanyakan ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang, sehingga konteks kalimat yang digunakan disesuaikan dengan keadaan mereka. Baca surat At-Thu>r! Adapun surat Madaniyah kebanyakan panjang dan berisi tentang hukum-hukum tanpa ada perdebatan karena keadaan mereka yan menerima dakwah. Baca ayat ad-dain (tentang hutang) surat Al-Baqarah ayat 282. (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Muhammad bin Jamil Zainu, *“Bagaimana kita memahami Alquran* (Malang; Cahaya Tauhid Press) 2006 cetakan pertama, h. 34-35

